



PENETAPAN

Nomor 0343/Pdt.P/2018/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perbaikan biodata Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer SDN 005 Long Kali, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT.012, Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT.012, Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa semua alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 17 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Register Nomor 0343/Pdt.P/2018/PA.TR.pada tanggal 17 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2008 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser dengan Nomor 108/09/V/2008, tanggal 12 Mei 2008;
3. Bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Desi Suriatinah binti Kusnadi, lahir di Long Kali pada tanggal 31 Desember 1985, adapun penulisan yang benar adalah Desi Suryatinah binti Kusnadi, lahir di Long Kali pada tanggal 31 Desember 1985;
4. Bahwa, akibat dari kesalahan penulisan tersebut para Pemohon mengalami hambatan dan kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga saat ini para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk melakukan perbaikan data pada Kutipan Aka Nikah para Pemohon;
5. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan mengubah biodata pada Kutipan Buku Nikah Nomor 108/09/V/2008, tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser dari yang tertulis nama Desi Suriatinah binti Kusnadi, lahir pada tanggal 31 Desember 1985 menjadi nama Desi Suryatinah binti Kusnadi, lahir pada tanggal 31 Desember 1985;



3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti berupa :

**Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/09/V/2008, tanggal 10 Mei 2008, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17098/DAK-TGT/2011, tanggal 13 Desember 2011, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siswanto dengan Nomor 6401050301130005, tanggal 03 Desember 2015, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Nomor CE 015362 atas nama Desi Suryatinah tanggal 02 April 2012, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;



**Saksi :**

1. **Saksi P.1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.06, RW.01, Kelurahan Long Ikis, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah bernama Desi Suriatinah namun dalam dokumen yang lain tertulis Desi Suryatinah;
- Bahwa, Pemohon I kesulitan dalam pengurusan data kepegawaian dan kesulitan mengurus Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa, Desi Suriatinah dan Desi Suryatinah adalah orang yang sama yaitu Pemohon I;

2. **Saksi P.2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT.012, Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah bernama Desi Suriatinah namun dalam dokumen yang lain tertulis Desi Suryatinah;
- Bahwa, Pemohon I kesulitan dalam pengurusan data kepegawaian dan kesulitan mengurus Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa, Desi Suriatinah dan Desi Suryatinah adalah orang yang sama yaitu Pemohon I;

Bahwa para Pemohon tidak lagi mengemukakan sesuatu hal baru untuk melengkapi pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara



lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon segera mendapatkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah permohonan penetapan perbaikan biodata dalam Kutipan Akta Nikah, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon tanggal 17 Oktober 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan pelaksana Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata tidak ditemukan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perubahan biodata nikah, namun ternyata kewenangan tentang perubahan biodata nikah dimaksud ditemukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedudukan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, merupakan salah satu produk yang dibentuk oleh organ eksekutif (*executive acts*) sebagai regulasi umum lanjutan (*Implementing acts*) dan merupakan Peraturan delegasian (*delegated legislation*) dalam melaksanakan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaannya, yang secara substantif merupakan dasar hukum kewenangan Peradilan Agama. Oleh



karena berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) yang dihubungkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan tersebut, maka perbaikan biodata Kutipan Akta Nikah merupakan kewenangan Peradilan Agama, dan dalam hal ini Pengadilan Agama Tanah Grogot berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang mendalilkan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2008, dan telah mendalilkan pula bahwa dalam penulisan Buku Kutipan Akta Nikah terdapat adanya kesalahan, sehingga para Pemohon memohon kepada pengadilan untuk memberikan penetapan perbaikan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, maka dengan demikian para Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menyampaikan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi bernama Yuli Yanti binti Kusnadi dan Purnomo bin Samijo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 yang berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen* di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan



berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/09/V/2008, tanggal 10 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian terbukti bahwa penulisan dalam Akta tersebut bernama Desi Suriatinah binti Kusnadi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17098/DAK-TGT/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut bernama Desi Suryatinah binti Kusnadi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 adalah Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401050301130005, tanggal 03 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa dalam Kartu Keluarga tersebut bernama Desi Suryatinah binti Kusnadi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 adalah Fotokopi Ijazah Nomor CE 015362, tanggal 02 April 2012, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa dalam Ijazah tersebut bernama Desi Suryatinah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum



memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِقًا فَلْيُخْلِِفْ) (بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti berupa surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon dimuka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa identitas nama Pemohon I dalam Akta Nikah, tercantum dengan nama Desi Suriatinah binti Kusnadi;
- Bahwa identitas Pemohon I yang sebenarnya adalah Desi Suryatinah binti Kusnadi, sebagaimana dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akta Nikah, adalah membenarkan identitas nama yang ada dalam Akta Nikah, agar sesuaikan dengan identitas nama Pemohon I yang sebenarnya untuk pembuatan Akta Kelahiran anak;
- Bahwa, orang yang bernama Desi Suriatinah binti Kusnadi dan Desi Suryatinah binti Kusnadi adalah orang yang sama yaitu Pemohon I:

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum surat permohonannya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan merubah identitas dalam Buku Kutipan Akta Nikah, atas nama Desi Suriatinah binti Kusnadi menjadi Desi Suryatinah binti Kusnadi, maka Majelis Hakim akan membuat pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan bukti surat bertanda P.1, yang berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa identitas Pemohon I yaitu Desi Suriatinah



binti Kusnadi, sedangkan identitas nama Pemohon I pada alat-alat bukti surat lainnya, yaitu P.2, P.3, P.4 dan saksi-saksi adalah Desi Suryatinah binti Kusnadi;

Menimbang, bahwa adanya fakta nama Pemohon I tercantum dalam alat bukti P.1 tidak sesuai dengan identitas Pemohon I yang sebenarnya, sehingga nama Pemohon I tersebut agar diubah sesuai dengan yang terdapat pada alat-alat bukti tertulis lainnya, yaitu P.2, P.3, P.4 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas nama Pemohon I yang sah dan yang patut dicantumkan dalam Buku Nikah adalah Desi Suryatinah binti Kusnadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, perbedaan nama Pemohon I dalam bukti tertulis P.1 yaitu tertulis Desi Suriatinah binti Kusnadi dengan bukti tertulis lainnya P.2, P.3, P.4 tertulis Desi Suryatinah binti Kusnadi, pada dasarnya hanya menyangkut nama Pemohon I sendiri, yang berarti tidak menunjukkan orang yang berbeda, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa identitas yang ada pada alat bukti P.1 maupun P.2, P.3, P.4 adalah orang yang sama yaitu Pemohon I sendiri;

Menimbang, bahwa penetapan perkara ini dimohonkan guna mengurus hak-hak para Pemohon sebagai warga negara dan salah satu syarat kelengkapan administrasi kependudukan, pekerjaan, dan sebagainya, majelis hakim memandang peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan sesuai kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan :

**تصرف الإمام على الرعية منوط  
بالمصلحة.**



Artinya: *Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa selama ini para Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak karena terdapat perbedaan biodata atau ejaan tulisan nama Pemohon I pada Buku Kutipan Akta Nikah dengan Akta/Dokumen lainnya milik Pemohon I;

Menimbang, bahwa terhadap kesulitan tersebut, sesuai dengan kompetensinya majelis hakim mempunyai tanggung jawab moral dalam berkontribusi menghilangkan kesulitan yang dialami oleh para Pemohon sebagaimana esensi kaidah fiqhiyyah dalam buku *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam* yang ditulis oleh Mukhtar Yahya dan Fathurrahman (1986) halaman 510 sebagai berikut:

### **الضرر يزال.**

Artinya: *Kesulitan harus dihilangkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon I sebagaimana tertera dalam bukti P.1 mengakibatkan identitas Pemohon I tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengubah biodatanya dengan nama sebagaimana disebutkan di atas, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon untuk mengubah biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dapat dibenarkan dan permohonan para Pemohon harus di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan identitas yang dimaksud adalah sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/09/V/2008, tertanggal 10 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, maka terhadap perubahan biodata tersebut, **para Pemohon harus memberitahukan dan mencatatkan kepada pejabat yang berwenang**, yaitu Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser setelah penetapan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan mengubah biodata pada Kutipan Akta Nikah Nomor 108/09/V/2008, tertanggal 10 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser dari yang tertulis bernama **Pemohon** menjadi **Pemohon**;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Moh.Bahrul Ulum, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, didampingi Luqman Hariyadi, S.H., dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Drs. Nasa'i sebagai panitera dan pada hari itu juga diucapkan dalam



persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim Anggota**

Ttd

1. Luqman Hariyadi, S.H.

Ttd

2. Erik Aswandi, S.H.I.

**Ketua Majelis**

Ttd

Moh.Bahrul Ulum S.H.I.

**Panitera**

Ttd

Drs.Nasa'i

**Perincian Biaya Perkara :**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 240.000,-        |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-          |
| 5. Biaya meterai     | : Rp. 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: Rp. 331.000,-</b> |

*(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)*

Tanah Grogot, 6 November 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs.Nasa'i